

Kebijakan Politik Bilateral Indonesia – Timor Leste dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Tahun 1999: Sebuah Analisis Neo Realisme Klasik

Agussalim^{1,*}

¹UPN Veteran, Yogyakarta, Indonesia; agussalimsyofyan@upnyk.ac.id

*Correspondence : agussalimsyofyan@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Berbagai pihak telah memberikan tekanan untuk penyelesaian pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat tahun 1999 di Timor Leste. Desakan diberikan untuk membawa para pelaku ke Pengadilan Internasional. Namun Indonesia dan Timor Leste mengabaikan tekanan ini. Sebaliknya, mereka sepakat untuk menggunakan pendekatan politik bilateral untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang alasan di balik kesediaan Indonesia dan Timor Leste memilih solusi politik bilateral untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kerangka teorinya berdasarkan teori Neo-Realisme klasik. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap tiga kelompok responden baik di Indonesia maupun Timor Leste. Penelitian ini menemukan bahwa kesediaan Indonesia dan Timor Leste memilih penyelesaian politik bilateral sebagai solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat tahun 1999 karena adanya kesamaan kepentingan. Berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bahwa penegakan HAM di negara tertentu tidak akan pernah efektif tanpa keterlibatan dan intervensi negara-negara besar.

Kata kunci: *Bilateral; Kebijakan Politik; Penyelesaian; Pelanggaran HAM Berat; Realisme Neo-Klasik*

ABSTRACT

Various parties have exerted pressure for the resolution of gross human rights violations in 1999 in Timor Leste. The world community urges to take the perpetrators to the International Court of Justice. But Indonesia and Timor Leste ignored this pressure. Instead, they agreed to use a bilateral political approach to resolving the case by establishing the Truth and Friendship Commission (MPA). This article aims to provide an analysis of the reasons behind Indonesia and Timor Leste's willingness to choose bilateral political solutions to resolve cases of human rights abuses. In achieving this goal, this paper uses descriptive qualitative methods, with its theoretical framework based on the classical theory of Neo-Realism. Data collection was carried out through a literature study and interviews with three groups of respondents in Indonesia and Timor Leste. This research found that the willingness of Indonesia and Timor Leste to choose a bilateral political settlement as a solution to the resolution of gross human rights violations in 1999 was due to shared interests. Based on the study's findings, this study contributes to the thought that the enforcement of human rights in certain countries will never be effective without the involvement and intervention of significant countries.

Keywords: *Bilateral; Political Policy; Resolving; Gross Human Rights Violations; Neo-Classical Realism*

Pendahuluan

Temuan dan hasil penyelidikan dari sejumlah Lembaga independen baik dari Indonesia maupun dunia internasional telah membuktikan bahwa benar adanya terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999. (Robinson, 2003) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga independen dalam bidang hak asasi manusia itu setidaknya telah mendorong pemerintah kedua negara, baik pemerintah Indonesia maupun Timor Leste mengambil langkah-langkah hukum maupun politik untuk menyelesaikan dan mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste pada tahun 1999. (KKP, 2008) Pemerintah Indonesia misalnya, telah mengambil langkah hukum dengan menyiapkan sejumlah peraturan perundangan sebagai dasar hukum dan mengadakan pengadilan ad hoc bagi para pelaku. Demikian pula halnya pemerintah Timor Leste telah mengadili para pelaku pelanggaran HAM melalui *Special Crimes Unit (SCU)* dan Panel khusus. (Wierda, 2006)

Hanya saja langkah hukum yang telah dilakukan baik oleh Indonesia maupun Timor Leste menimbulkan kekecewaan dari banyak pihak, khusus NGO dan para keluarga korban. Kekecewaan ini muncul karena keputusan pengadilan ad hoc di Jakarta hampir semua pelaku divonis bebas pada pengadilan pertama maupun pengadilan banding. Demikian juga halnya pengadilan di Dili, hanya berhasil menghukum sejumlah kecil pelaku, karena banyak para pelaku tinggal di Indonesia dan pengadilan Timor Leste tidak memiliki otoritas untuk membawa mereka ke Timor Leste.

Ketidakpuasan atas keputusan pengadilan HAM baik di Indonesia maupun di Timor Leste telah membuat NGO kembali menekankan pentingnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut dibawa dan diadili ke Mahkamah Internasional. (Leach et al., 2010) Namun di tengah-tengah desakan NGO tersebut, pemerintah kedua negara justru bersepakat untuk mengambil langkah politik bilateral dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) sebagai solusi akhir penyelesaian pelanggaran HAM Berat di Timor Leste tahun 1999. Kesepakatan dua negara tersebut sebagai penyelesaian akhir telah menyebabkan para korban tidak mendapatkan keadilan hukum. Pengabaian terhadap rasa keadilan keluarga korban akan menjadi masalah jangka Panjang bagi kedua negara yang dapat muncul kapan saja.

Meskipun pemerintah kedua negara (Indonesia – Timor Leste) menyatakan menerima hasil dan rekomendasi dari KKP pada tahun 2008 itu sebagai solusi akhir dari penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa lalu, namun isu implementasi dari rekomendasi KKP itu masih menjadi perhatian publik kedua negara, khusus keluarga korban dan NGO hingga saat ini. (Gonçalves, 2020)

Itulah sebabnya meskipun kasus yang diambil oleh penelitian ini sudah terjadi lebih dari 20 tahun, namun kasus tersebut masih signifikan untuk diteliti. Setidaknya ada dua manfaat dari penelitian ini, *pertama*, bagi pemerintah kedua negara. Hasil penelitian ini akan mengingatkan bahwa masih ada pihak yang belum menerima penyelesaian politik bilateral, sehingga dengan menerapkan secara konsisten rekomendasi-rekomendasi dari KKP setidaknya dapat mengeliminasi potensi konflik pada masa mendatang. *Kedua*, hasil

penelitian ini akan memberi manfaat bagi masyarakat kedua negara, setidaknya dapat memberi andil dalam menyebarkan argumen dibalik kesepakatan-kesepakatan politik bilateral tersebut.

Dengan mengetahui alasan-alasan Indonesia maupun Timor Leste untuk bersepakat menerima hasil dan rekomendasi dari KKP sebagai penyelesaian final pelanggaran HAM berat di masa lalu, sehingga negara dan masyarakat dari dua negara terjadi rekonsiliasi dan dapat hidup bertetangga secara damai, baik masa sekarang maupun jangka panjang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dan pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan dan wawancara dilakukan sejak pemerintah Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Desember tahun 2004 hingga keluarnya rekomendasi tahun 2008, dan mengamati implementasi dari rekomendasi KKP itu hingga tahun 2019. Wawancara dilakukan dalam upaya menggali informasi dan sekaligus mengkonfirmasi data yang bersumber dari studi kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara holistik atas kasus yang diteliti.

Berdasarkan asumsi teori Neo realisme klasik bahwa perilaku suatu negara tidak hanya ditentukan struktur internasional, tetapi juga pada kelompok kepentingan dalam negeri, NGO, serta persepsi elit atau pemimpin dalam menghitung kemampuan relatif negara nya terhadap negara lain.(Firoozabadi & Ashkezari, 2016). Berangkat dari asumsi itu maka dalam kajian ini data ditelusuri melalui studi kepustakaan dan melakukan konfirmasi atas data sekunder tersebut melalui sejumlah wawancara terhadap tiga kelompok responden yaitu: *pertama*, kelompok elit atau unsur pemerintahan, tokoh militer dan Unsur Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). *Kedua*, kelompok NGO dalam bidang penegakan hak asasi manusia. *Ketiga*, kelompok kepentingan dalam negeri seperti para profesional, pebisnis, Pegawai pemerintah, dan juga para akademisi.

Disamping itu, Studi kepustakaan juga dilakukan dalam upaya untuk mengantisipasi jika responden sukar dicari dan sulit untuk diwawancarai seperti para elit dan pemimpin yang karena kesibukannya, maka data yang terkait dengan mereka dicari dan dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi tertulis. Sumber-sumber tertulis dapat berupa buku dan jurnal, laporan penelitian, termasuk disertasi, karya ilmiah, majalah, surat kabar, berbagai arsip, dan dokumen lain yang dapat dipercaya.

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka diteruskan dengan melakukan analisis data, yaitu proses mengorganisasikan dan menyusun urutan data, mengelompokkan, dan mengkategorikannya untuk tujuan dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tahun 1999 melalui kebijakan politik bilateral dan tidak akan membawa penyelesaian kasus tersebut ke Pengadilan Internasional. (Suhaed D. Samad, 2011).

Sebagai mana yang ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos Horta bahwa pemerintah Timor Leste tidak akan mengajukan para pelanggar HAM Timor leste ke Pengadilan Internasional, dan ini sudah menjadi konsensus antara kedua negara. (Detik.com, 2003). Sikap yang sama juga ditegaskan oleh pemerintah Indonesia. Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri Republik Indonesia era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri itu mengemukakan tentang kesepakatan kedua negara untuk tidak membawa kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste ke Pengadilan Internasional. Kedua pemerintah memandang bahwa hubungan bilateral kedua negara merupakan hal yang harus dikembangkan di masa mendatang. (Detik.com, 2003).

Pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Indonesia dan Timor Leste di atas memperlihatkan kepada publik bahwa ada persamaan kepentingan di antara kedua negara untuk tidak membawa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia itu ke pengadilan internasional, yaitu sama-sama berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dan persahabatan antara kedua negara.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa bahkan mengatakan bahwa desakan pembentukan pengadilan internasional untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut justru dinilai dapat mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste. Natalegawa bahkan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia merasa siap dengan segala konsekuensinya untuk menghadapi segala macam tekanan internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste tahun 1999. Penegasan ini disampaikannya dalam menanggapi sikap Uni Eropa yang mendukung pembentukan Komisi Ahli PBB yang merupakan gagasan Sekretaris Jenderal Kofi Annan. Menurut Marty Natalegawa, gagasan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan tersebut menimbulkan kesan buruk dan tidak lazim, dimana seorang sekretaris jenderal PBB memiliki wewenang untuk menilai proses hukum di suatu negara berdaulat. Dia mempertanyakan bahwa apakah Annan juga akan melakukan hal yang sama terhadap negara lain, bila tidak, maka hal ini berpotensi diskriminatif dan sangat mengganggu kemandirian proses hukum suatu negara. (Tempo, 2004a)

Selanjutnya Marty Natalegawa menambahkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM Timor Leste harus berdasarkan posisi kedua negara dan bukan berdasarkan pendapat masyarakat internasional. Sikap tersebut mendapat dukungan dari menteri luar negeri Timor Leste Jose Ramos Horta, dengan menyatakan bahwa pemerintah Timor Leste tidak akan mengajukan para pelanggar berat Hak Asasi Manusia tahun 1999 itu ke pengadilan internasional, membawa ke pengadilan internasional untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia itu hanya akan menimbulkan kesulitan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste. (Tempo, 2004b)

Tekad bersama Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan masalah residual masa lalu diwujudkan oleh pemerintah kedua negara melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste pada tanggal 14 Desember 2004. KKP merupakan mekanisme bilateral yang *unprecedented* dan pertama

di dunia dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran akhir peristiwa di Timor Leste tahun 1999 dan menutup kasus-kasus terkait berdasarkan prinsip rekonsiliatif dan berwawasan ke depan. (kemlu.go.id, 2010).

Tugas utama komisi ini adalah untuk menetapkan kebenaran konklusif tentang peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi menjelang, segera setelah referendum pada 30 Agustus 1999 dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dapat menyembuhkan luka lama dan memperkokoh persahabatan.

Komisi ini mulai bekerja pada bulan Agustus 2005 dan pada tanggal 15 Juli 2008 telah menyelesaikan tugasnya dan telah menyerahkan laporan akhir kepada kepala negara dan pemerintahan kedua negara. Laporan Akhir tersebut berisi rekomendasi bagi kedua negara untuk melaksanakan perbaikan kolektif, perbaikan/reformasi kelembagaan dan penguatan budaya hak asasi manusia, serta implementasi program-program yang berorientasi pada korban dengan tujuan “menyembuhkan luka”.(kemlu.go.id, 2010)

Melalui rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu, kedua negara bersepakat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM tahun 1999 tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional, melainkan melalui komitmen politik kedua negara untuk terus melakukan proses penyelesaian masalah antara Indonesia dan Timor Leste dengan kerangka yang telah dilaksanakan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan bahwa persoalan itu diselesaikan dengan adil dan rekonsiliasi.(Kingston, 2006) Pilihan penyelesaian dengan cara damai ini ditegaskan oleh pemimpin kedua negara dalam suatu pertemuan bilateral di Bali tahun 2006. (Detik.com, 2006).

Juwono Sudarsono selaku menteri pertahanan RI pada saat itu menegaskan bahwa kesepakatan penyelesaian bilateral itu kesepakatan politik, dan bukan kesepakatan hukum serta tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk mengarah pada pengadilan internasional, karena Komisi dibentuk dengan perjanjian bahwa hasilnya hanyalah sebuah kebenaran konklusif dari peristiwa Timor Leste 1999.(Kompas.com, 2008). Menurut Juwono, pembentukan Komisi telah disepakati dalam empat poin sejak awal, yaitu temuan tidak akan diselesaikan secara hukum; Komisi bersifat melihat ke depan dan tidak terlalu terbebani dengan masa lampau; Komisi bertugas mencari kebenaran hakiki dalam jajak pendapat 1999; dan penelusuran Komisi merujuk pada persoalan bahwa kedua belah pihak bersalah.

Pada saat Presiden RI bersama Presiden Timor Leste melakukan penerimaan laporan akhir komisi, kedua pemimpin menandatangani dan menyampaikan pernyataan bersama yang berintikan penerimaan kedua negara terhadap seluruh laporan, termasuk rekomendasi yang disampaikan, serta menyatakan komitmen untuk melaksanakan berbagai rekomendasi tersebut dan berbagai inisiatif lain yang diperlukan bagi pemajuan dan persahabatan dan rekonsiliasi lebih lanjut di antara warga kedua negara, melalui suatu Rencana Aksi (*Action Plan*). (kemlu.go.id, 2010).

Sejumlah Rencana Aksi bilateral yang telah berhasil diimplementasikan oleh kedua negara, antara lain : Pemberlakuan *Visa on Arrival* (VoA) kepada warga Timor Leste dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada pelajar/mahasiswa asal Timor Leste yang dapat diterbitkan langsung untuk 2 (dua) tahun; Fasilitas reunifikasi keluarga dan

penanganan anak asal Timor Leste pada pusat perawatan anak di Gunung Kidul, Yogyakarta; Pengembalian Tabungan Hari Tua (THT) tahap kedua PT. Taspen dan tahap pertama PT. ASABRI kepada 8.620 orang (USD 1.592.209) penerima mantan PNS dan anggota TNI/Polri asal Timor leste; Penguatan kerjasama teknis bagi Timor Leste dalam berbagai bidang; Proses pengembalian Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 8.227 eks pegawai swasta Indonesia eks Propinsi Timor leste; Program *Sister Hospital* antara RS Sanglah Denpasar dan RS. Sutomo Surabaya dengan RS. Guido Valadares Dili; dan Pemberlakuan Pas Lintas Batas (PLB) di titik perlintasan Batugade – Motoain, dari 9 titik perlintasan yang direncanakan berdasarkan *the Arrangement between Indonesia and Timor Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Markets*.(kemlu.go.id, 2010)

Ada sejumlah alasan, baik bagi Indonesia maupun bagi Timor Leste, mengapa bertetangga baik (*good neighborhood*) antara kedua negara jauh lebih diprioritaskan dari pada mengikuti keinginan masyarakat internasional. Alasan-alasan dari kedua negara tentu saja tidak lepas dari pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara. Pertanyaannya adalah seberapa jauh penyelesaian secara politik bilateral telah menjadi kepentingan nasional kedua negara. Dengan adanya pernyataan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ramos Horta, bertumpu pada temuan laporan KKP 14 Juli 2018 di Denpasar, pada dasarnya telah sampai pada suatu kesepakatan yang memihak kepentingan nasional tersebut (Jawa Pos, 15 Juli 2018).

Secara tersirat kesepakatan tersebut dapat berarti proses pengadilan menjadi tertutup. Namun menurut pakar hukum Jawahir Thontowi, pengaduan dan penuntutan masih dimungkinkan mengingat hak-hak konstitusional korban telah dijamin dalam UUD 1945. (Jawahir Thontowi, 2009)

Artikel ini melihat lebih jauh bahwa penerimaan kedua negara dengan mempertimbangkan bertetangga baik sebagai prioritas, yaitu dengan menelusuri kepentingan nasional dari masing-masing negara, apa yang membuat mereka harus dengan sadar memilih opsi bertetangga baik tersebut. Terhadap kesepakatan kedua Negara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilan bukan tanpa alasan relevan. Sebab, menurut Mac Gallenther, seperti yang dikutip oleh Jawahir bahwa perolehan keadilan juga terdapat di luar pengadilan, termasuk melalui jalur perundingan dan diplomasi. (Jawahir Thontowi, 2009)

Dari sisi Indonesia, setidaknya ada tiga alasan mengapa memilih opsi bertetangga baik, yaitu *Pertama*, Pemilihan penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme bilateral merupakan pilihan yang paling tepat, hal ini untuk menjaga kepentingan kedaulatan dan kehormatan bangsa. Jika mengacu kepada hasil temuan dari sejumlah lembaga independen seperti KPP-HAM RI, CAVR, dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Timor Leste pada tahun 1999 dilakukan oleh militer, polisi, dan pejabat sipil Indonesia.(Strating, 2014) (Hirst, 2009) Agar berkeadilan maka mereka bahkan merekomendasikan untuk membawa para pelakunya ke Mahkamah Internasional.(Linton, 2004)

Apabila pemerintah Indonesia mengikuti rekomendasi dan tuntutan dari sejumlah NGO untuk mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia itu ke

pengadilan internasional,(Appel, 2018) maka persoalannya tidaklah menjadi sederhana. Oleh karena para pelakunya melibatkan institusi militer, polisi dan pejabat sipil Indonesia. Maka dapat dipastikan reputasi lembaga militer dan polisi serta pejabat sipil Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Dengan melokalisir penyelesaian kasus tersebut dari multilateral menjadi bilateral, maka wajah institusi militer, polisi dan pejabat sipil Indonesia dapat terselamatkan. Itulah salah satu sebabnya penyelesaian bilateral menjadi sangat penting bagi Indonesia. Hal ini demi kepentingan menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. (Wawancara, 2017)

Alasan *kedua*, Pengembalian Aset Peninggalan Indonesia. Kepentingan penyelamatan aset ini setidaknya tercermin dalam salah satu rekomendasi akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan, yaitu rekomendasi yang menyebutkan perlunya kebijakan bersama antara Indonesia dan Timor Leste tentang batas wilayah dan keamanan, dan masalah-masalah ekonomi dan aset. (Hirst, 2009). Rekomendasi ini tidak berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 1999, tetapi ini merupakan cara untuk menguatkan “persahabatan”. Hal ini termasuk menciptakan “zona-zona kedamaian” istimewa di sepanjang perbatasan di mana visa tidak diperlukan, merampungkan demarkasi batas wilayah, dan menyelesaikan perselisihan mengenai aset.

Alasan *ketiga*, Batas wilayah dan persoalan pengungsi. Masalah batas wilayah menjadi persoalan serius ketika Timor Leste berubah menjadi sebuah negara berdaulat sejak tahun 2002.(Wierda, 2006) Begitu status Timor Leste berubah menjadi sebuah negara merdeka dan berpisah dari NKRI, maka konsekuensinya masyarakat yang tinggal di perbatasan tidak bebas dan tidak mudah lagi untuk saling berinteraksi, karena keluar masuk perbatasan sudah dibatasi dan diatur oleh peraturan perundangan dari masing-masing negara. Apabila dulu mereka dapat bebas keluar masuk, maka setelah Timor Leste menjadi negara, maka mereka harus membawa paspor jika ingin masuk ke wilayah perbatasan satu negara ke negara lainnya. Hal ini membuat batas wilayah menjadi suatu hal yang sangat “sensitif” dalam pergaulan hidup bertetangga karena tidak jarang hal itu menyebabkan timbulnya konflik dan permusuhan antar bangsa. Dengan hidup bertetangga baik, maka masalah-masalah yang muncul di perbatasan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan secara bersahabat. Atas dasar hidup bertetangga baik, maka penentuan batas-batas wilayah baik darat maupun batas laut menjadi solusi untuk hubungan yang baik antar kedua negara. (Wawancara, 2017)

Sebenarnya Usaha untuk menentukan batas wilayah Republik Indonesia dan Timor Leste ini telah dilakukan sebelum Timor Leste resmi merdeka oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Transisi di Timor leste (UNTAET) melalui lembaga *Joint Border Commission* (JBC). (Werzer, 2008) Referensi yang dipakai oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan batas wilayah kedua negara adalah peta produk konferensi Belanda dan Portugis yang telah diperbaiki oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal). (BaliPos, 2002)(Jones, 2000)

Persoalan batas wilayah antara negara Indonesia dan Timor Leste penting untuk segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan baru yang mempengaruhi hubungan kedua negara. Usaha penyelesaian batas wilayah

dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste melalui suatu perundingan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan pemangku adat yang tinggal disekitar perbatasan kedua negara. Mereka diperlukan sebagai penengah untuk memberi masukan dan jalan keluar antara pemerintah kedua negara dan masyarakat setempat agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Selain itu mereka juga lebih tahu batas-batas wilayah yang telah dibuat oleh para leluhur mereka sejak zaman dulu. (Wijayatmi, 2004)

Di sisi lain, Timor Leste pun mempunyai sejumlah alasan mengapa hidup bertetangga baik dengan Indonesia sebagai opsi terbaik. Ketergantungan pemerintah dan rakyat Timor Leste khususnya pasokan komoditi dari Indonesia telah memaksa pemerintah Timor Leste lebih memilih untuk melupakan rekomendasi dunia internasional soal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sebagian elit militer Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga dinilai oleh Timor Leste sebagai pintu masuk untuk menjadi anggota ASEAN. Sejak awal Indonesia lah yang paling serius mendukung negara Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN. (Sholeh, 2014).

Pilihan hidup bertetangga baik dengan Indonesia sebagai prioritas bagi negara Republik Demokratik Timor Leste adalah karena alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, Mengedepankan Kepentingan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (Gunn, 2010) Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste memerlukan Indonesia untuk membangun negaranya. Pada awal kemerdekaannya pendapatan per kapita Timor Leste kurang dari US \$350. UNDP dalam laporan *National Human Development Report 2002* (PDF), bahkan menyebutkan bahwa Timor Leste berada di peringkat 152 negara termiskin di dunia dari 162 negara. Berbagai masalah ekonomi sebagai akibat ikutan dari kondisi ini adalah tingginya angka kemiskinan, tinggi angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk, minimnya lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Bahkan angka kemiskinan di Dili naik 200 persen akibat tingginya harga dan juga kelangkaan barang. Dalam laporan itu juga disebutkan, [indeks kemiskinan Timor Leste](#) (PDF) secara keseluruhan sebesar 39,7 persen atau dengan kata lain, dua dari lima orang di Timor Leste tidak mampu memenuhi persyaratan konsumsi pangan dan non-pangan. Kegagalan konsumsi rata-rata masyarakat Timor Leste saat itu mencapai 11,9 persen dengan pendapatan minimum yang didapat sebesar \$1,84 per orang per bulan. (Gunn, 2007)

Perekonomian Timor Leste diklasifikasi sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia. Berada di peringkat 158 dalam daftar HDI, ini menunjukkan rendahnya tingkat perkembangan manusia. 20% penduduk menganggur, dan 52,9% hidup dengan kurang dari US \$ 1,25 per hari. Sekitar setengah dari penduduk buta huruf. (Braithwaite, 2011) Negara ini terus menderita akibat dampak setelah perjuangan kemerdekaan selama puluhan tahun melawan Indonesia, yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan banyaknya ribuan pengungsi warga sipil. Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika

Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November 2007, terdapat sebelas kecamatan dimana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste.

Hancurnya infrastruktur fisik menjadi salah satu penyebab kelangkaan barang di Timor Leste. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste sejak resmi berdaulat pada 2002 sampai dengan 2006, tumbuh tipis dari \$422,92 juta menjadi \$440,02 juta. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste melaju kencang sejak 2007 sampai dengan 2016, mulai dari \$531,26 juta menjadi \$1,78 miliar. (Dea Chadiza Syafina, 2018).

Dari sisi pendapatan negara, sejak 1999 Timor Leste menggantungkan diri kepada bantuan dari sedikitnya 50 negara pendonor dan lembaga internasional lainnya, dengan total nilai bantuan mencapai \$253 juta selama tiga tahun. Dana ini dialokasikan untuk membayar biaya administrasi pemerintah termasuk untuk proyek pengembangan kapasitas sumber daya manusia. (Cotton, 2005)

Ketidakberdayaan ekonomi demikian, maka dapat dipahami bahwa Timor Leste memerlukan dukungan dan bantuan Indonesia dalam banyak aspek. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat ketergantungan ekonomi Timor Leste terhadap pasokan komoditi dari Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste Sahat Sitorus menegaskan bahwa 80% kebutuhan logistik rakyat Timor Leste bergantung kepada Indonesia. Ketergantungan itu mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. (TribunNews.Manado, 2017)

Alasan *kedua*, bertetangga baik dengan Indonesia sebagai pilihan terbaik adalah adanya keinginan Timor Leste menjadi Anggota ASEAN. Sejak Timor Leste berpisah dari NKRI melalui referendum tahun 1999 dan resmi menjadi sebuah negara berdaulat pada 20 Mei 2002, maka otomatis sebagai negara baru merdeka menghadapi berbagai persoalan multidimensi seperti politik, sosial dan ekonomi. Salah satu alternatif untuk meringankan beban domestik negara termuda di kancah dunia internasional adalah dengan bergabung bersama salah satu organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang berpengaruh di Kawasan yang berdekatan dengan Timor Leste adalah ASEAN. ASEAN merupakan organisasi internasional yang tepat untuk Timor Leste, karena di samping berkaitan erat dengan letak geografis negara itu ada di Kawasan Asia Tenggara, juga karena adanya kesempatan untuk menjadi anggota sesuai dengan amanat ASEAN Carter. Seperti yang diketahui bahwa sejak diberlakukannya ASEAN Charter pada tanggal 15 Desember 2008 dalam Pasal 6 disebutkan penerimaan keanggotaan baru dalam tubuh ASEAN harus memenuhi kriteria seperti letak geografis suatu negara diakui berada di wilayah Asia Tenggara. (Dewa Gede Sudika Mangku, 2012)

Tentu saja kriteria tersebut sebagai modal awal yang kuat yang dimiliki Timor Leste, karena sebelum menjadi negara merdeka pernah menjadi bagian daripada Indonesia. Walaupun demikian, Timor Leste perlu mendapat pengakuan dari seluruh negara-negara anggota ASEAN. Tanpa adanya pengakuan, maka kriteria tersebut di atas tidak ada artinya. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan juga negara yang besar, Timor Leste dapat meminta bantuan Indonesia untuk menyakinkan kesembilan

negara anggota ASEAN lainnya untuk menerima Timor Leste menjadi anggota yang kesebelas.

Respon positif Indonesia atas keinginan Timor Leste tersebut terlihat jelas dari pernyataan Marty Natalegawa Menteri Luar Negeri Indonesia era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Ketika menerima permohonan resmi Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Natalegawa menyambut baik diteruskannya permohonan tersebut dan juga menegaskan bahwa meskipun penerimaan Timor Leste menjadi anggota ASEAN sangat tergantung pada pandangan dan kesepakatan bersama anggota-anggota ASEAN lainnya, namun sikap Indonesia sejak awal sudah jelas, karena dari berbagai perspektif, baik secara geografis, geopolitis dan lain-lain, Indonesia memandang Timor Leste sudah seharusnya bergabung dengan ASEAN.(JPNN.Com, 2011).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan kedua negara, Indonesia dan Timor Leste mengambil langkah politik bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste tahun 1999 adalah karena adanya persamaan kepentingan nasional dari masing-masing negara, yaitu sama-sama mengedepankan pertimbangan hidup bertetangga baik (*Good Neighborhood*). Hal ini berarti bahwa mereka mengabaikan tekanan yang datang dari system internasional maupun tekanan dari sejumlah NGO Lokal dan internasional untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses yudisial, bukan proses politik.

Dalam pandangan teori neoklasikal realisme, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia dan Timor Leste tersebut merupakan sikap aktor negara yang berdaulat, yang tidak terpengaruh oleh sistem internasional yang melingkarinya, juga tidak tunduk pada tekanan aktor-aktor non negara. Namun aktor negara tunduk pada kepentingan nasional mereka masing-masing.

Masing-masing negara, baik Indonesia maupun Timor Leste memiliki alasan dan penjelasan yang berbeda mengapa bertetangga baik lebih menjadi prioritas kebijakan dari kedua negara. Bagi Indonesia, kepentingan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa di mata dunia jauh lebih penting dari segalanya, di samping alasan ekonomi, yaitu penyelamatan triliunan aset-aset Indonesia yang masih tertinggal di Timor Leste, juga persoalan penyelesaian batas wilayah dan para pengungsi. Sedangkan bagi Timor Leste, mendapatkan dukungan dan bantuan ekonomi dan politik dari Indonesia dalam pembangunan nasional dan hubungan internasional menjadi jauh lebih penting, mengingat ketergantungan pemerintah dan rakyat Timor Leste akan pasokan komoditi daripada Indonesia membuat hubungan persahabatan tidak seimbang. Fakta ini telah memaksa para pembuat kebijakan di Timor Leste untuk lebih rasional dengan memilih melupakan rekomendasi berbagai NGO lokal dan internasional yang hendak membawa penyelesaian pelanggaran berat HAM ke Mahkamah Internasional.

Dengan diterimanya laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh pemimpin kedua negara, maka dapat dikatakan bahwa masalah pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste tahun 1999 sudah selesai. Masing-masing pemimpin dari

kedua negara bersepakat menerima laporan KKP itu sebagai solusi akhir, dengan melupakan masa lalu dan lebih berorientasi ke masa depan.

Namun sebagai catatan akhir dari artikel ini adalah meskipun antar pemerintah kedua negara menganggap persoalan pelanggaran berat HAM itu telah selesai, namun Sebagian dari masyarakat khususnya keluarga korban dan NGO beranggapan bahwa kebijakan bilateral itu bukan lah solusi yang menyelesaikan masalah, karena bagi mereka rasa keadilan korban dan keluarga tidak bisa dicapai melalui proses politik, akan tetapi rasa keadilan akan ada bila ada proses yudisial bagi para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Artinya adalah solusi politik bilateral itu tadi masih menyisakan potensi masalah yang bisa meledak kapan saja pada masa mendatang, karena keadilan bagi mereka belum ada sepanjang para palaku belum bertanggung jawab atas kejahatannya dan para korban serta keluarga belum mendapatkan restitusi (ganti rugi) dan pemulihan nama baik bagi mereka.

References / Referensi

- Appel, B. J. (2018). In the Shadow of the International Criminal Court: Does the ICC Deter Human Rights Violations? *Journal of Conflict Resolution*, 62(1), 3–28. <https://doi.org/10.1177/0022002716639101>
- Braithwaite, J. (2011). Anomie and Violence in Indonesia and Timor-Leste, 1997-2009. *Asian Journal of Criminology*, 6(1), 51–68. <https://doi.org/10.1007/s11417-010-9087-2>
- Cotton, J. (2005). East Timor in 2004: It Is All about Oil. *Asian Survey*, 45(1), 186–190. <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.1.186>
- Dea Chadiza Syafina. (2018, June 29). Bagaimana Ekonomi Timor Leste setelah 16 tahun merdeka. *Tirto.id*. <https://tirto.id/bagaimana-ekonomi-timor-leste-setelah-16-tahun-merdeka-ckX8>
- Detik.com. (2003). *Kasus Timtim Tak Akan Dibawa ke Pengadilan Internasional*.
- Detik.com. (2006). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Timtim Tetap Jalan Damai*.
- Dewa Gede Sudika Mangku. (2012). Peluang dan Tantangan Timor Leste Menjadi Anggota ASEAN. *Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial UPGS, Bali*, 1–14.
- Firoozabadi, J. D., & Ashkezari, M. Z. (2016). Neo-classical realism in international relations. *Asian Social Science*. <https://doi.org/10.5539/ass.v12n6p95>
- Gonçalves, M. R. (2020). Genealogies of human rights ideas in timor-leste: “Kultura”, modernity, and resistance. *Nomadas*, 53, 51–67. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n53a3>
- Gunn, G. C. (2007). The state of East Timor studies after 1999. *Journal of Contemporary Asia*, 37(1), 95–114. <https://doi.org/10.1080/00472330601104672>
- Gunn, G. C. (2010). Timor-Leste in 2009: Cup Half Full or Half Empty? *Asian Survey*, 50(1), 235–240. <https://doi.org/10.1525/as.2010.50.1.235>
- Hirst, M. (2009). *Kebenaran yang Belum Berakhir: Kajian terhadap Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste tentang Kejahatan yang terjadi pada Tahun 1999*. International Center for TRANSITIONAL JUSTICE.
- Jawa Pos. (n.d.). *No Title*.

- Jawahir Thontowi. (2009). *PENYELESAIAN HAM INDONESIA – TIMOR TIMUR*. <https://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/penyelesaian-ham-indonesia—timor-timur/>
- Jones, M. (2000). Human rights and the imperative of ‘reconstructing ourselves as human beings’: the challenge for East Timor and beyond. *Australian Journal of Human Rights*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2000.11911024>
- JPNN.Com. (2011). *Timor Leste resmi “melamar” ASEAN*. <https://www.jpnn.com/news/timor-leste-resmi-melamar-ke-asean>
- kemlu.go.id. (2010). *Komisis Kebenaran dan Persahabatan RI - Timor Leste*. Rabu, 7 Ju.
- Kingston, J. (2006). Balancing justice and reconciliation in East Timor. *Critical Asian Studies*, 38(3), 271–302. <https://doi.org/10.1080/14672710600871430>
- KKP. (2008). *PER MEMORIAM AD SPEM: Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste*.
- Kompas.com. (2008). Menhan: Pelanggaran HAM di Timor Leste Tanggung Jawab Institusi. *Kompas.Com*.
- Leach, M., Mendes, N. C., & Antero B da Silva. (2010). Understanding Timor Leste. In M. Leach, N. Canas Mendes, A. B. Da Silva, A. da C. Ximenes, & B. Boughton (Eds.), *the Understanding Timor Leste Conference, 2-3 July 2009*.
- Linton, S. (2004). Unravelling the First Three Trials at Indonesia’s Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor. *Leiden Journal of International Law*, 17.
- Robinson, G. (2003). *East Timor 1999 Crimes Against Humanity: A Report Commissioned by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*.
- Sholeh, B. (2014). Membangun Hubungan Damai Indonesia dan Timor-Leste: Kerjasama Negara dan Masyarakat Sipil. *Buka Hatene / Compreender / Mengerti / Understanding Timor-Leste 2013. Volume II*, 297–302.
- Strating, R. (2014). The Indonesia-limor-Leste Commission of truth and friendship: Enhancing bilateral relations at the expense of justice. *Contemporary Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1355/cs36-2c>
- Suhaed D. Samad. (2011). Mengartikan Pelanggaran HAM Berat Dalam Hk Asasi Manusia Indonesia. *Jurnal AMANNA GAPPA*, 19(3), 251–269.
- Tempo. (2004a). *Deplu: Pengadilan Internasional Kasus Timtim Ganggu Hubungan Bilateral*. 13 Agustus. <http://www.tempo.co/read/news/2004/08/13/05546444/Deplu-Pengadilan-Internasional-Kasus-Timtim-Ganggu-Hubungan-Bilatera>
- Tempo. (2004b). *Deplu: Pengadilan Internasional Kasus Timtim Ganggu Hubungan Bilateral*.
- TribunNews.Manado. (2017). *Negara Timor Leste Masih Sangat Bergantung Pada Indonesia*. <http://manado.tribunnews.com/2017/09/24/negara-timor-leste-masih-sangat-bergantung-pada-indonesia>
- Werzer, J. (2008). The UN human rights obligations and immunity: An oxymoron casting a shadow on the transitional administrations in kosovo and east timor. In *Nordic Journal of International Law* (Vol. 77, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1163/090273508X290717>

Wierda, M. (2006). The Serious Crimes Process in Timor-Leste : In Retrospect.
International Centre for Transitional Justice, March.

Wijayatmi, H. D. (2004). *Hubungan Bilateral RI-Timor Timur Pasca Kemerdekaan Timor Timur*